



BUPATI BALANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dan transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan embarkasi kembali ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah SKPD dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
6. Jemaah Haji Daerah adalah Warga Daerah Kabupaten Balangan yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan.
7. Transportasi adalah angkutan yang disediakan bagi Jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke Daerah.

**BAB II
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH**

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dilaksanakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Daerah.
- (2) Panitia penyelenggara ibadah haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembekalan, pelayanan dan persiapan pemberangkatan calon jemaah haji.
- (3) Panitia penyelenggara ibadah haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tim pemeriksa kesehatan calon jemaah haji Daerah;
 - b. tim pembekalan calon jemaah haji Daerah;
 - c. tim pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji Daerah;
 - d. tenaga pemandu haji Daerah;
 - e. tenaga kesehatan haji Daerah.

Bagian Kesatu
Tim Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk tim pemeriksa kesehatan calon jemaah haji Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan lanjutan pada jemaah secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pembekalan Calon Jemaah Haji Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk tim pembekalan calon jemaah haji Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan bimbingan/pembekalan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji kepada calon jemaah haji Daerah.
- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk tim pemberangkatan jemaah haji Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan persiapan pemberangkatan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan penjemputan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Pemandu Haji Daerah**

Pasal 6

- (1) Pemandu Haji Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (2) Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan kepada jemaah haji Daerah selama pelaksanaan ibadah haji.
- (3) Pemandu Haji Daerah yang ditunjuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. warga/penduduk di Daerah;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keilmuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
 - d. mampu melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.
- (4) Seseorang dapat ditunjuk sebagai Pemandu haji Daerah paling banyak 2 (dua) kali, kecuali tidak terdapat lagi orang yang bersedia dan mampu untuk ditugaskan sebagai pemandu haji Daerah

Pasal 7

- (1) Penetapan pemandu haji Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemandu haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di sampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai tim pemandu haji.

**Bagian Kelima
Petugas Kesehatan Haji Daerah**

Pasal 8

- (1) Petugas kesehatan haji Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi dan melakukan pertolongan terhadap jemaah haji Daerah yang mengalami gangguan kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji.
- (3) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria, antara lain :
 - a. beragama Islam;
 - b. berprofesi sebagai dokter, dalam hal tidak terdapat tenaga dokter yang bersedia maka dapat juga dari tenaga kesehatan yang lain;
 - c. bertugas di Daerah.

BAB IV
FASILITASI JEMAAH HAJI DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi terhadap calon jemaah haji Daerah.
- (2) Fasilitasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan transportasi calon jemaah haji;
 - b. pengamanan dan pengawalan jemaah haji.

Pasal 10

- (1) Transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah penyediaan transportasi bagi rombongan jemaah haji dari Daerah menuju embarkasi dan sebaliknya.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan rombongan jemaah haji, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengawalan dan pengamanan jemaah haji di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur Kepolisian;
 - b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi angkutan jalan;
 - c. unsur satuan polisi pamong praja.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat menyediakan konsumsi selama diperjalanan dari Daerah ke embarkasi dan sebaliknya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KABAG. HUKUM

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009